



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 1071/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara ;-----

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Wonokerto Wetan RT.02 RW.01 Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gang Bokras RT.03 RW.01 Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Nopember 2010 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1071/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/39/V/1999, tanggal 27 Mei 1999 dan setelah akad nikah Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, selama  $\pm$  9 tahun dan telah/belum berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXX, umur 10 tahun, ikut Tergugat;
  - b. XXXXX, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat tidak mau kerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;-----
4. Bahwa disamping itu pertengkaran terjadi apabila Tergugat kerja hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat hanya dipakai untuk foyo-toya Tergugat sendiri;-----
5. Bahwa Penggugat sudah selalu menjelaskan kepada Tergugat tentang kebutuhan rumah tangga namun ketika dijelaskan Tergugat tidak mau tau, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berkepanjangan;-
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2008 yang ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pecakaran yang sampai sekarkang sudah 2 tahun 5 bulan pisah rumah, dan ketika itu Penggugat sedang mengandung anak yang kedua;-----
7. Bahwa selama 2 tahun 5 bulan pisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat dan juga tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 2 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1071/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 05 Nopember 2010, 19 Nopember 2010 dan tanggal 26 Nopember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I SURAT:

1. Foto Copy KTP An. Penggugat Nomor : 3326194202790003 tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukati P.1);-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/39/V/1999, tanggal 27 Mei 1999, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonokerto, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

### II. SAKSI-SAKSI:



1 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 9 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkarn disebabkan maslah ekonomi yang kurang mencukupi;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu mulai tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1071/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 15 Oktober 2010, 28 Oktober 2010 dan 28 Nopember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat



sering bertengkar, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat, akibat dari pertengkar tersebut pada bulan Mei 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat (XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat bulan Mei 2008 berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2007 sering bertengkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,



maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

*(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajeen pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TOIB. SH yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. NURSIDIK**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Dra. Hj. ERNAWATI**

PANITERA PENGGANTI

**TOIB, SH**

Perincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP.	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Leges</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)